



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 12/100.3 / 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di daerah, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
  22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pelaporan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 26 Mei 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 12/400.3 / 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIK SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU TAHUN  
AJARAN 2025/2026

PETUNJUK TEKNIK SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi agar mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Sistem Penerimaan Murid Baru secara online, yakni Sistem Penerimaan Murid Baru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Klaten. Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru secara online adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem Sistem Penerimaan Murid Baru online yang dirancang secara *real time* (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi Calon Murid, maupun bagi para orang tua yang

melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pendidikan putera dan puterinya.

## B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru, yaitu:

1. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP Negeri;
3. Tatacara Penerimaan Murid Baru;
4. Seleksi dan Daftar Ulang;
5. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi.

## D. SASARAN

Sasaran Pedoman Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

2. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru;
3. Calon murid baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan Sistem Penerimaan Murid Baru;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan terkait.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

#### A. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat DISSOSP3APPKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

11. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP.
12. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua dengan sistem daring (online) dan luring (offline).
13. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, murid, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa murid lulus dari satuan pendidikan.
16. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disingkat SKL adalah surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
17. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang memberikan Pendidikan yang setara dengan SD.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon murid penyandang disabilitas dan calon murid yang berstatus yatim piatu.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

21. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
22. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
23. Kartu Keluarga yang untuk selanjutnya disingkat KK adalah identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
24. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang untuk selanjutnya disingkat DTKS adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% (empat puluh persen) penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya.
25. Online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan.
26. Offline adalah suatu kegiatan tanpa menggunakan fasilitas jaringan internet.

## B. PRINSIP SPMB

Prinsip Pedoman Teknis SPMB, meliputi :

1. Obyektif, artinya penerimaan murid harus memenuhi ketentuan;
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan murid bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua murid, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya penerimaan murid dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
4. Berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan dari kelompok apapun.
5. Tanpa diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.

#### C. PENYELENGGARA

SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, SMP Negeri dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

#### D. BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran penerimaan murid TK, SD dan SMP mulai penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan/atau Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III  
PERSYARATAN SPMB JENJANG TK, SD,  
DAN SMP NEGERI

A. PERSYARATAN SPMB JENJANG TK

Calon murid pada TK harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:

1. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk TK kelompok A; dan
2. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk TK kelompok B;

B. PERSYARATAN SPMB JENJANG SD

Calon murid kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025;
2. Dalam pelaksanaan SPMB, SD memprioritaskan penerimaan calon murid kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
3. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2025 bagi calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan/atau kesiapan psikis;
4. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan/atau kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
5. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
6. Penerimaan murid baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

C. PERSYARATAN SPMB JENJANG SMP

Calon Murid kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan yaitu berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025.

- Persyaratan usia dibuktikan dengan :
  - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
  - b. Persyaratan surat keterangan lahir, harus dibuktikan dengan:
    1. ijazah; atau
    2. SKL dari satuan pendidikan sebelumnya
- Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
  - c. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. bagi tamatan SD/MI sebelum tahun 2024/2025 menggunakan nilai ijazah tahun yang bersangkutan; dan
  - e. bagi tamatan SD luar Kabupaten Klaten / MI yang lulus tahun pelajaran 2024/2025 menggunakan nilai SKL yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan.

## BAB IV

### JALUR PENDAFTARAN MURID BARU TK, SD, DAN SMP NEGERI

#### A. JALUR PENDAFTARAN SPMB JENJANG TK

Pendaftaran SPMB Jenjang TK Negeri hanya terdapat jalur domisili atau 100 % (seratus persen) melalui jalur domisili.

#### B. JALUR PENDAFTARAN SPMB JENJANG SD

Jalur Pendaftaran SPMB Jenjang SD, terdiri dari :

1. Jalur Domisili sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
2. Jalur Afirmasi sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

#### C. JALUR PENDAFTARAN SPMB JENJANG SMP

Jalur Pendaftaran SPMB Jenjang SMP terdiri dari :

1. Jalur Domisili, dengan ketentuan:
  - a. Jalur domisili jenjang SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan persyaratan sebagai berikut :
    - 1) KK dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
      - b) KK tersebut dikecualikan dalam hal perubahan elemen data selain perpindahan domisili dibuktikan dengan surat hasil verifikasi dari panitia;
      - c) hubungan dengan kepala keluarga sebagai anak atau dalam satu KK terdapat orangtua dan anak;
      - d) dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan jika kedua orang tua meninggal dan dibuktikan dengan akta kematian;
      - e) bagi KK di luar Kabupaten Klaten yang merupakan lulusan SD di wilayah Kabupaten Klaten dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

- 2) Akta Kelahiran;
  - 3) SKL/ Ijazah/ Program Paket A; dan
  - 4) Pas foto 3 x 4.
- b. Jalur domisili SMP diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan.
- c. Dalam hal terjadi persamaan jarak pendaftar, maka jalur domisili SMP, diseleksi berdasarkan :
- 1) Usia tertua calon siswa;
  - 2) Jumlah nilai pada Surat Keterangan SPMB/SKL/Ijazah; dan
  - 3) Waktu pendaftaran SPMB.
2. Jalur Afirmasi, dengan ketentuan:
- a. Jalur Afirmasi Jenjang SMP sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) KK;
  - 2) Akta Kelahiran;
  - 3) SKL/ Ijazah/ Program Paket A; dan
  - 4) Pas foto 3 x 4.
- b. Jalur Afirmasi ditunjukkan bagi calon murid, sebagai berikut :
- 1) berdomisili dalam wilayah domisili yang ditetapkan yaitu yang bersangkutan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat yang berupa Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Indonesia Pintar;
  - 2) surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti;
  - 3) penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari DISSOSP3APPKB memuat kategori dan kriteria disabilitas yang dapat diterima di sekolah umum dengan melampirkan surat keterangan hasil *assessment* dari jenjang Pendidikan sebelumnya dan surat keterangan dari dokter spesialis.
- c. Pendaftaran Jalur afirmasi, diseleksi berdasarkan:
- 1) Usia tertua calon siswa;
  - 2) jumlah nilai pada Surat Keterangan SPMB/SKL;

3) Waktu pendaftaran SPMB.

3. Jalur Prestasi, dengan ketentuan:

Jalur Prestasi paling banyak 35% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, ditujukan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. KK;
- b. Akta Kelahiran;
- c. SKL/Surat Keterangan SPMB/Ijasah/Program Paket A;
- d. Pas foto 3 x 4;
- e. Surat Keterangan SPMB tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari akumulasi rata-rata nilai raport lima semester yang terdiri dari kelas 4 (empat), 5 (lima), dan kelas 6 (enam) semester 1 (satu);
- f. Jika mempunyai surat keterangan penghargaan hasil lomba bidang akademik maupun non Akademik berupa piagam/sertifikat penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten dan/atau tingkat Kecamatan yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran;
- g. Nilai Piagam tersebut dikonversi dengan nilai Surat Keterangan SPMB/SKL dengan ketentuan piagam yang dapat dinilai hanya 1 (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi;
- h. Ketentuan konversi nilai piagam kejuaraan diatur dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 400.3.5/12/2025/12 tentang Konversi Penilaian Piagam Prestasi/Kejuaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2025/2026.
- i. Jenis Piagam Kejuaraan yang dapat dinilai :
  - a) Kejuaraan Bidang Prestasi Akademik antara lain :
    - Olimpiade Sains Nasional (OSN);
    - Lomba Seleksi Siswa Berprestasi (SISPRES);
    - Lomba Cerdas Cermat (LCC);
    - Lomba Tunas Bahasa Ibu;
    - Lomba Dokter Kecil; dan
    - Lomba Bercerita.

- b) Kejuaraan Bidang Olahraga
  - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
  - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
  - Semua cabang olahraga yang terdaftar pada KONI yang resmi dipertandingkan pada event tingkat daerah / nasional; dan
  - Lomba Marching Band.
- c) Kejuaraan Bidang Kesenian dan Keagamaan
  - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
  - Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI);
  - Jaringan Sekolah Muhammadiyah (JSM);
  - Lomba Paduan Suara / Vocal Group;
  - Festival dan Lomba Seni Dolanan Anak Klaten (FLSDAK); dan
  - Festival Ketoprak Pelajar (FKP).
- d) Kejuaraan Bidang Ketrampilan :
  - Lomba Jambore / Kemah Bakti, dan sejenisnya;
  - Lomba Palang Merah Remaja (PMR) dan sejenisnya;
  - Lomba Polisi Cilik (POCIL) Kabupaten Klaten; dan
  - Lomba Robotik

j. Dalam hal terjadi persamaan nilai, maka Jalur Prestasi, diseleksi berdasarkan:

- a. usia tertua calon siswa; dan
- b. waktu pendaftaran SPMB.

4. Jalur Mutasi, dengan ketentuan:

- a. Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) KK;
  - 2) Akta kelahiran;
  - 3) SKL/Surat Keterangan SPMB/ Ijasah/ Program Paket A; dan
  - 4) Pas foto 3 x 4.
- b. Jalur mutasi ditujukan bagi calon murid, sebagai berikut :
  - 1) Orang tua pindah tugas yang masih berdomisili di Luar Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah/lembaga/kantor/atau perusahaan yang memperkerjakan dan surat keterangan Dinas Pendidikan; dan

2) Anak Guru yang mendaftar di tempat orang tuanya bertugas.

c. Jalur mutasi diseleksi berdasarkan :

- 1) usia tertua calon siswa;
- 2) jumlah nilai pada Surat Keterangan SPMB/SKL; dan
- 3) Waktu pendaftaran SPMB.

## BAB V

### PELAKSANAAN PENDAFTARAN, DAYA TAMPUNG, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAN DAFTAR ULANG

- A. SPMB Tahun 2025/2026 dilaksanakan dengan sistem online dan offline dengan ketentuan :
1. SPMB Jenjang TK dan SD Negeri dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara *offline*.
  2. SPMB Jenjang SMP Negeri dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara *online*, dengan ketentuan:
    - a. Calon Murid dapat memilih 2 (dua) sekolah untuk 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam 1 (satu) wilayah domisili;
    - b. Selain melalui jalur domisili dalam wilayah domisili, calon murid dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi;
    - c. Bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua) di SMP, tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain, dan apabila mencabut berkas tidak dapat mendaftar lagi secara online; dan
    - d. Pendaftar yang tidak masuk dalam peringkat di sekolah pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua) dapat mendaftar lagi ke SMP lain yang berbeda dengan 2 (dua) pilihan sekolah selama masih dalam waktu pendaftaran dengan memindahkan berkas ke SMP yang dituju secara *online*.
- B. Pelaksanaan SPMB dengan sistem online dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
1. Calon murid yang tidak bisa melakukan pendaftaran *online* dari rumah dapat mendaftar di sekolah tujuan;
  2. Calon murid menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia sekolah bagi yang tidak bisa *online* dari rumah;
  3. Entri data pendaftar ke sekolah dilakukan oleh operator sekolah berdasarkan formulir pendaftaran;

4. Entri data *online* dari rumah dilakukan oleh calon murid yang bersangkutan berdasarkan formulir pendaftaran;
5. Calon murid menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
6. Jurnal harian dan pengumuman hasil SPMB *online* dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan; dan
7. Jadwal Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025 / 2026 sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran	16 - 19 Juni 2025	1. Mulai buka pada hari Senin, 16 Juni 2025 Pukul 00.00 WIB 2. Penutupan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 Pukul 12.00 WIB
2.	Analisis dan penyusunan peringkat	19 Juni 2025	Pukul 18.00 WIB
3.	Pengumuman	20 Juni 2025	Pukul 00.00 WIB
4.	Daftar Ulang	23 - 24 Juni 2025	Pukul 07.00 - 14.00 WIB
5.	Hari pertama masuk sekolah	14 Juli 2025	

### C. DAYA TAMPUNG

Sekolah menetapkan daya tampung sebelum pelaksanaan kegiatan SPMB sesuai dengan ketentuan, dengan ketentuan sebagai berikut :

## F. LAPORAN

1. Pada akhir penerimaan murid, setiap Kepala Sekolah wajib melaporkan tentang jumlah murid yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
2. Laporan penerimaan murid TK/SD dikirim kepada Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya dibuat rangkuman dan segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Laporan penerimaan murid SMP, segera dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Laporan dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP paling lambat tanggal 31 Juli 2025.

## G. PERPINDAHAN MURID

Proses mutasi siswa di Dinas Pendidikan, dilaksanakan di Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan perpindahan murid pindah ke luar daerah maupun dalam daerah meliputi :
  - a. Surat keterangan pindah dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
  - b. Biodata siswa secara lengkap.
2. Persyaratan perpindahan murid pindah dari luar daerah ke Kabupaten Klaten meliputi:
  - a. Surat Keterangan pindah dari sekolah asal;
  - b. Surat persetujuan dari sekolah tujuan yang menyatakan sekolah bersedia untuk menerima pindah tersebut;
  - c. Mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional apabila sudah ada;
  - d. Melampirkan fotocopy akte kelahiran;
  - e. Surat tanda bukti mutasi siswa disertai kode validasi Dapodik dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota asal;
  - f. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal.

#### H. LAIN-LAIN

Ketentuan lain dalam pelaksanaan SPMB sebagai berikut :

- a. Sekolah membentuk dan menetapkan Kepanitiaan SPMB, antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi.
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan murid yang diterima.
- c. Bagi sekolah di wilayah luar domisili/di wilayah perbatasan dapat diterima untuk memenuhi daya tampung.
- d. Calon murid dari luar domisili dapat diterima maksimal sesuai kebutuhan untuk memenuhi kuota.
- e. Setelah penerimaan murid, sekolah mengikutsertakan Komite sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah/madrasah dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 2025/2026.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 diharapkan menjadi panduan bagi calon murid baru jenjang TK, SD, dan SMP Negeri dan satuan pendidikan dapat mengikuti langkah-langkah pendaftaran sampai dengan laporan hasil penerimaan murid baru.

Tujuan penyelenggaraan SPMB *online* Jenjang SMP sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai apabila mendapat dukungan dari para pengguna layanan ini dan berbagai pihak terkait.

BUPATI KLATEN,  
  
HAMENANG WAJAR ISMOYO